

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Ringkasan**

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Sistem Penyetoran Penerimaan Negara Menggunakan Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II, maka ringkasan yang didapat dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Perdirjen Nomor 78 Tahun 2006 Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) dan pasal 1 ayat 1 PMK Nomor 99 /PMK.06/2006 , Modul Penerimaan Negara, yang selanjutnya disebut MPN adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan bagian dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
2. MPN G-2 (*Elektronic Billing System*) adalah Konsep *electronic billing (e-billing)* dimana Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor mengisi SSP/SSBP/SSPCP secara elektronik melalui internet pada masing-masing *portal sistem billing*.
  - a. Registrasi (pendaftaran)

Pembuatan Kode *Billing* dengan menginput setoran pajak pada laman <http://sse.pajak.go.id> dengan menggunakan identitas pengguna (*user id*) dan *Personal Identification Number (PIN)* yang telah diberikan. Setelah semua tahapan egistrasi terpenuhi, maka akan masuk ke tahap
  - b. Setelah proses registrasi berhasil, maka masukkan username dan password yang telah dibuat pada waktu pendaftaran, Setelah mengisi form isian *billing* tersebut diatas sesuai dengan pembayaran kewajiban wajib pajak. Apabila data berhasil tersimpan maka akan

muncul kode billing sebagai syarat untuk menyetorkan penerimaan negara.

3. Pembuatan tagihan oleh penyetor dalam hal ini yang dimaksud adalah Satuan Kerja (Satker) mitra kerja KPPN. Penerbitan kode billing oleh Biller dalam hal ini Biller berdasarkan PMK.32/PMK.05/2014 adalah yang diberikan tugas dan wewenang untuk menerbitkan dan mengelola kode billing.
  - a) Tahap selanjutnya adalah pengiriman data tagihan oleh biller ke Database Modul Penerimaan Negara Generasi kedua (MPN G-2).
  - b) Selanjutnya penyetor melakukan pembayaran dengan ID billing kepada Bank/ Pos Persepsi
  - c) Selanjutnya pembayaran akan diproses dan akan memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)
  - d) Proses Selanjutnya adalah melakukan pengesahan dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang telah diperoleh sebelumnya.
  - e) Setelah Nomor Transaksi Penerimaan Negara disahkan, maka Bank/Pos Persepsi akan menyerahkan Bukti Penerimaan Negara (BPN).
  - f) Tahap Selanjutnya adalah penyampaian notifikasi kepada biller.

Setelah melakukan penyetoran oleh Satuan Kerja Mitra KPPN, maka Satuan Kerja (Satker) akan menyampaikan Laporan Keuangan dan Arsip Data Komputer ke KPPN Mitra Satuan Kerja

#### **4.2 Simpulan**

Sebagai salah satu jenis penerimaan negara yang potensial, transaksi Penerimaan memerlukan sebuah sistem pencatatan yang efektif dan akuntabel. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan validitas transaksi penerimaan negara. Dalam perkembangannya sistem Modul Penerimaan Negara sudah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pencatatan Penerimaan Negara. Basis teknologi informasi yang

diandalkan Modul Penerimaan Negara diakui telah banyak meningkatkan efektifitas proses pencatatan setoran Penerimaan Negara.

Tugas Akhir ini berisi tentang penjelasan mengenai sistem dalam pelaporan penerimaan negara menggunakan Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G-2). Pembuatan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas apa itu Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G-2), bagaimana untuk memperoleh kode billing yang akan digunakan untuk pelaporan kewajiban wajib pajak melalui Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G-2), dan bagaimana prosedur dalam pelaporan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

Melalui system Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G-2) bertujuan untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang berjenis human error seperti salah nominal, salah identitas, salah kode MAP dll. Sehingga diharapkan pencatatan transaksi Penerimaan Negara melalui sistem MPN dapat terus disempurnakan secara efektif sehingga akuntabilitas dalam pelaksanaan APBN terkait penerimaan negara pun dapat terjamin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Keuangan .Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor99/PMK.06/2006 tahun 2006 tentang Modul Penerimaan Negara
- Kementerian Keuangan. *Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-93/PB/2005 dan KEP-04/PB/2011 tentang penunjukan Bank Persepsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan.*
- Kementrian Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.*
- KPPN Semarang II. *Profil KPPN Semarang II tahun 2011*
- Nasir, Mohamad. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Penerimaan Negara secara Elektronik
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-78/Pb/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem
- Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 02/PMK.05/2007 pasal 1 ayat 1 tentang Modul Penerimaan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara
- Wibisono, Dermawan. 2013. *Panduan Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Desertasi*. Yogyakarta: Andi